

## **BAB IV**

### **PUTUSAN PERKARA NO 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr TENTANG PENISTAAN AGAMA MANTAN GUBERNUR DKI JAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONVENSIONAL**

Dalam hukum Indonesia KUHP (WVS) sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai delik agama meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama itu sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian sebagai delik menurut agama, delik terhadap agama, delik yang berhubungan dengan agama. Oemar Seno Adji yang dikutip Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa delik agama hanya mencakup delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama. Apabila diperhatikan sebenarnya delik menurut agama bukan tidak ada dalam KUHP meski hal itu tidak secara penuh dalam KUHP seperti delik pembunuhan, pencurian, penghinaan dan yang lainnya.

Pasal 156 a sering dijadikan rujukan hakim untuk memutuskan kasus penistaan / penodaan agama, bunyi selengkapanya adalah Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang

bersendikan ketuhanan yang maha esa. Pasal tersebut dapat dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Asumsinya, yang ingin dilindungi pasal ini, perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama seperti Tuhan, Nabi, Kitab suci dan sebagainya. Perlu difahami bahwa pasal 156 a tidak berasal dari wetboek van strafrecht (WVS) Belanda, melainkan dari UU No. I / PNPS / 1965 tentang pencegahan dan atau penodaan agama. Pasal 4 Undang-undang tersebut langsung memerintahkan agar ketentuan diatas dimasukkan kedalam KUHP.<sup>74</sup>

Berikut peneiti akan membahas 3 (tiga) poin putusan yang menjadi pembahasan dalam bab ini yang masing-masing poin berisikan antara lain :

1. Poin I membahas tentang bagaimana hukum konvensional memandang putusan bersalah yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
2. Poin II membahas tentang bagaimana hukum konvensional memandang putusan vonis dua tahun penjara yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
3. Poin II membahas tentang bagaimana hukum konvensional memandang putusan vonis bahwa terdakwa harus dipenjara yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

---

<sup>74</sup> Rina Septiani, Jurnal, *Tindak Pidana Penistaan Agama Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, ( Jakarta : Universitas Jagakarsa, 2017), Hlm 28.

**A. Putusan Perkara No 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr Dalam Perspektif Hukum Konvensional Poin I**

Putusan pengailan dari kasus ini adalah majelis hakim dengan tegas “Menyatakan Terdakwa Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penodaan Agama”. Hakim dalam perkara ini secara jelas bahwa menyatakan bahwa terdakwa bersalah telah menistkan agama berdasarkan fakta-fakta yang di dapat dalam persidangan. Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwaan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP.

Dasar pertimbangan majelis hakim selanjutnya adalah terdakwa telah melanggar Pasal 156 dan 156 a KUHP. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Pengadilan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternative Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 156 a huruf a KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut: “Dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”

Selain itu, dapat juga dibuktikan bahwa dari ucapannya tersebut Terdakwa sangat jelas menyebut Surat Al Maidah dengan mengatakan “jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macam-macam itu”. Ungakapan tersebut juga diperkuat dengan bukti buku dengan judul Merubah Indonesia yang ditulis oleh Terdakwa pada Tahun 2008 pada halaman 40 dibawah Sub Judul Berlindung Dibalik Ayat Suci, Terdakwa juga pernah menyebut Surat Al Maidah 51 dengan mengatakan “Dari oknum elite yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan Surat Al maidah 51”. Dalam hal ini mungkin dalam pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga mempertimbangkan masalah keamanan dan ketertiban wilayah Ibu Kota Jakarta yang terjadi beberapa demonstrasi secara besar-besaran.

**B. Putusan Perkara No 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr Dalam Perspektif Hukum Konvensional Poin II**

Tujuan pemidanaan yang ada di Indonesia menitikberatkan dua hal penting yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku yang harus dijadikan dasar pemikiran agar supaya pemidanaan tersebut mempunyai manfaat bagi pelaku dan juga bagi masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arif, dilihat dari aspek Perlindungan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah

atau mengurangi kejahatan. Terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (general prevention) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan dan dari aspek perbaikan sipelaku yaitu setelah pelaku menjalani masa ppidanaan dilembaga pemasyarakatan nantinya dapat menjadi warga negara yang baik, khususnya dalam kehidupan social masyarakat.

Hakim dalam mempidana seseorang haruslah ada suatu tujuan yang hendak dicapai. Secara tradisional, teori-teori ppidanaan dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: Teori Absolut atau Teori Retributif (Teori Pembalasan) dan Teori Relatif (Teori Tujuan) dan dalam perkembangannya di samping pembagian secara tradisional ada teori ketiga yang disebut Teori Gabungan, serta ada teori keempat yaitu Teori Pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Suhardjo.<sup>75</sup>

Berdasarkan adanya tujuan tersebut maka hakim didalam membuat putusan ppidanaan maupun putusan bebas haruslah mempertimbangkan hal-hal menjadi tujuan dijatuhkannya pidana tersebut. Pada kasus yang penulis analisis, hakim menjatuhkan pidana lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut umum, hakim memutus dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dipidana penjara 1 (satu) tahun, dengan masa percobaan 2 (dua) tahun. Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada

---

<sup>75</sup> Tajus Subki, Multazaam Muntahaa Dkk, Jurnal, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama*, (Jember : FH UNEJ, 2014). Hlm 60-61.

pokoknya menuntut terdakwa Basuki Tjahaja Purnama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama Islam sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 156a KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, dengan masa percobaan 2 (dua) tahun.

Berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta di lapangan selama proses penyelidikan dan penyidikan, Jaksa Penuntut Umum melalui surat tuntutan menuntut terdakwa dipidana penjara 1 (satu) tahun, dengan masa percobaan 2 (dua) tahun. Dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, hakim menyatakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agama Islam”, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan masa percobaan 2 (dua) tahun. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP terdapat ancaman pidana yang dibatasi maksimal 5 (lima) tahun penjara. Ancaman hukuman tersebut memang tergolong sangat tinggi dan berat, karena pembuat Undang-Undang menganggap akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana penodaan agama sangat serius bagi negara dan masyarakat, hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, sehingga sekecil apapun pelanggaran terhadap keamanan negara dan masyarakat tidak dapat ditolerir.

Ancaman hukuman yang demikian itu telah dipandang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Mengingat sifat idiil dari tindak pidana dalam pasal ini, maka ancaman pidana 5 tahun dirasa sudah wajar. Pembuat Undang-Undang berkehendak memberantas tindak pidana penodaan agama sampai jera pelakunya.

Berdasarkan uraian pertimbangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja di muka umum melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat Penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Majelis Hakim tidak menemui adanya fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Dengan mendengar Putusan Majelis Hakim yaitu “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun”, tentunya utusan ini lebih berat daripada tuntutan yang telah diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada dakwaanya memohon pada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun. Dalam KUHAP memang dijelaskan bahwa putusan pembedaan dapat dijatuhkan melebihi

dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>76</sup>

### **C. Putusan Perkara No 157/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr Dalam Perspektif Hukum Konvensional Poin III**

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh Hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana sebagaimana dimaksud Pasal 193 ayat 1 KUHAP.

Dengan Poin putusan yang ketiga yaitu “Memerintahkan agar Terdakwa ditahan” putusan untuk menahan terdakwa bukan tanpa alasan, karena selama penyidikan dan persidangan terdakwa tidak pernah ditahan. Menurut KAPOLRI Jendral Polisi Tito Karnavian, dalam aturan kepolisian menyebutkan ada dua factor yang bisa menyebabkan seseorang ditahan, yaitu factor objektif dan subjektif. Dari segi objektivitas, seluruh saksi ahli yang diperiksa tidak bulat dalam memberikan keterangan kepada kepolisian saat itu. Disisi lain, penyidik pun tidak bulat dalam memutuskan kasus Ahok. Dari segi subjektivitas, Polri bisa melihat dari tiga factor, alasan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatan. Karena pada saat itu terdakwa dilihat cukup kooperatif, dan pada saat itu dia belum dipanggil sudah

---

<sup>76</sup> Tolib Effendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, (Malang, Setara Press, 2014) Hlm 186.

datang, dipanggil resmi datang. Tetapi penyidik tidak mau ambil resiko maka Ahok dicekal untuk Keluar Negeri.

Pendapat Kapolri ini memang sejalan dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP, penahanan memang seharusnya dilakukan jika sangat diperlukan sekali. Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahanan. Dalam KUHAP diatur tentang ganti rugi dalam Pasal 95 di samping kemungkinan digugat praperadilan. Ganti rugi dalam masalah salah penahanan juga telah menjadi ketentuan universal. Ketentuan tentang sahnya penahanan dicantumkan dalam pasal 21 Ayat (4) KUHAP, sedangkan perlunya penahanan dalam ayat 1 Pasal itu. Di dalam Ned. Sv. Yang baru, kedua ketentuan tersebut diatur dalam pasal yang sama juga yaitu pasal 64 Ayat (1) mengatur tentang perlunya penahanan sedangkan Ayat (2) tentang sahnya penahan. Berbeda dengan HIR, dimana sahnya penahanan diatur dalam Pasal 62 Ayat (2), sedangkan perlunya penahanan diatur dalam Pasal 75 dan 83c HIR. Menahan seseorang berarti orang itu diduga keras telah melakukan salah satu delik tercantum dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHAP.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), Hlm 129-130.